



NOMOR : 24/Pid.C/2025/PN Lgs

Cacatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **JEMINGUN Bin Alm SAKIMIN;**
Tempat /Tanggal lahir : Langsa/4 Mei 1969 ;
Umur : 56 tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Petani;
Agama : Islam;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Dusun Buket Tengah Gp. Asam Peutik
Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan:

Izma Suci Maivani, S.H.....sebagai Hakim Tunggal;

Naida Sari Nasutionsebagai Panitera Pengganti;

Penyidik sebagai perpanjangan Penuntut Umum membaca uraian singkat perkara yang diajukan oleh Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Langsa pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025, Nomor: TPR/27/II/2025/Reskrim;

- Terdakwa mengakui uraian singkat yang diajukan oleh Penyidik;

Menimbang di persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah:

1. Saksi Rahmad Dhanil Bin Alm Ngadi;
2. Saksi Parli G Bin Alm Prawiro;
3. Saksi M. Alfayed Bin Almahdar;

Dengan keterangan yang pada pokoknya membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara dan terhadap keterangan Para Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) kantong Plastik Warna Hitam yang berisikan Brondolan Buah Kelapa Sawit dengan berat 25 (dua puluh lima) Kg;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, warna hitam pink, nomor mesin JF11E1065060, nomor rangka MH1JF111X7K066841, tahun pembuatan 2007 dengan nomor polisi BL 5636 NF;

Menimbang, bahwa Barang bukti dalam perkara yang diajukan oleh penyidik selaku perpanjangan penuntut umum sudah memadai maka Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

NOMOR: 24/Pid.C/2025/PN Lgs

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Langsa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Jemingun Bin Alm. Sakimin;

Setelah membaca uraian singkat perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani pada saat dilakukan pemeriksaan serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekira pukul 10.15 WIB Terdakwa diamankan oleh Para Saksi saat sedang mengendarai sepeda motor di area PTPN-IV Regional 6 KSO Kebun Lama Afdeling II Blok 64 Desa Asam Peutik Kec. Langsa Lama, Kota Langsa;

Halaman 2 Catatan Putusan Nomor 24/Pid.C/2025/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Para Saksi karena di sepeda motor yang Terdakwa kendari ditemukan 2(dua) kantong plastik warna hitam yang berisi brondolan kepala sawit yang merupakan milik PTPN-IV Regional 6 KSO Kebun Lama;
- Bahwa saat diamankan Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Rial Saputra dimana yang mengendarai sepeda motor adalah Rial Saputra sedangkan Terdakwa duduk diboncengan;
- Bahwa selain ditemukan 2(dua) kantong plastik warna hitam yang berisi brondolan kelapa sawit ditemukan juga brondolan kepala sawit di dalam jok sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa mengangon Sapi milik Terdakwa ke area PTPN-IV Regional 6 KSO Kebun Lama bersama dengan Rial Saputra lalu Terdakwa melihat brondolan kelapa sawit yang ada dipinggir jalan dan muncul niat untuk mengutip brondolan kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengajak Rial Saputra untuk mengutip brondolan kelapa sawit dimana brondolan yang Terdakwa kutip Terdakwa masukkan kedalam plastik kresek yang sudah ada sebelumnya di sepeda motor Terdakwa begitu juga dengan Rial Saputra mengutip brondolan kelapa sawit lalu memasukkannya ke dalam plastik kresek yang ditemukan di jalan;
- Bahwa rencananya 2(dua) kantong plastik warna hitam yang berisi brondolan kelapa sawit tersebut akan di jual ke agen dan apabila berhasil Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp35.000,00(tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa alasan Terdakwa mengambil brondolan kelapa sawit milik PTPN-IV Regional 6 KSO Kebun Lama adalah untuk beli kebutuhan di rumah;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja di tempat penimbangan sapu lidi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak PTPN-IV Regional 6 KSO Kebun Lama mengalami kerugian sejumlah Rp75.000,00(tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa membenarkan keterangan yang telah Para Saksi dan Terdakwa berikan, serta tidak ada lagi keterangan lain yang ingin ditambahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim akan mempertimbangkan uraian singkat perkara dari Penyidik atas perbuatan Terdakwa yaitu melanggar pasal 364 KUHPidana;

Halaman 3 Catatan Putusan Nomor 24/Pid.C/2025/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pasal 364 KUHPidana adalah merupakan perkara tindak pidana ringan, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP sebagai pidana pokoknya;

Menimbang bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengatur mengenai tindak pidana ringan termasuk juga Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan nilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekira pukul 10.15 WIB Terdakwa diamankan oleh Para Saksi saat sedang mengendarai sepeda motor di area PTPN-IV Regional 6 KSO Kebun Lama Afdeling II Blok 64 Desa Asam Peutik Kec. Langsa Lama, Kota Langsa karena di sepeda motor yang Terdakwa kendari ditemukan 2(dua) kantong plastik warna hitam yang berisi brondolan kepala sawit yang merupakan milik PTPN-IV Regional 6 KSO Kebun Lama;

Menimbang, bahwa saat diamankan Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Rial Saputra dimana yang mengendarai sepeda motor adalah Rial Saputra sedangkan Terdakwa duduk diboncengan dan ditemukan pula brondolan kepala sawit di dalam jok sepeda motor Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa pada awalnya sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa mengangon Sapi milik Terdakwa ke area PTPN-IV Regional 6 KSO Kebun Lama bersama dengan Rial Saputra lalu Terdakwa melihat brondolan kelapa sawit yang ada dipinggir jalan dan muncul niat untuk mengutip brondolan kelapa sawit tersebut lalu Terdakwa mengajak Rial Saputra untuk mengutip brondolan kelapa sawit dimana brondolan yang Terdakwa kutip Terdakwa masukkan kedalam plastik kresek yang sudah ada sebelumnya di sepeda motor Terdakwa begitu juga dengan Rial Saputra mengutip brondolan kelapa sawit lalu memasukkannya ke dalam plastik kresek yang ditemukan di jalan;

Menimbang, bahwa rencananya 2(dua) kantong plastik warna hitam yang berisi brondolan kelapa sawit tersebut akan di jual ke agen dan apabila berhasil Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp35.000,00(tiga puluh lima ribu rupiah) untuk Terdakwa pergunakan membeli kebutuhan di rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak PTPN-IV Regional 6 KSO Kebun Lama mengalami kerugian sejumlah Rp75.000,00(tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penyidik dalam berkas perkara yaitu **“pencurian ringan”**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak dapat menemukan hal-hal yang dapat membuat Terdakwa lepas dari pertanggung jawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana diatur Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang memuat ancaman pidana alternatif berupa pidana penjara atau denda, sehingga setelah mencermati perbuatan Terdakwa beserta kerugian yang timbul atas perbuatan tersebut, Hakim akan menjatuhkan sanksi berupa pidana denda atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan, sehingga Hakim perlu menetapkan lamanya masa kurungan yang harus dilalui oleh Terdakwa apabila tidak membayar denda yang ditetapkan oleh Hakim pada putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak PTPN-IV Regional 6 KSO Kebun lama;

Halaman 5 Catatan Putusan Nomor 24/Pid.C/2025/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhun pidana terhadap Terdakwa bertujuan bukan untuk balas dendam, akan tetapi bertujuan untuk menjaga dan memelihara ketertiban dan kepastian hukum, sehingga dapat menumbuh-kembangkan kepercayaan masyarakat terhadap Penegakan Hukum sekaligus sebagai pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) kantong Plastik Warna Hitam yang berisikan Brondolan Buah Kelapa Sawit dengan berat 25 (dua puluh lima) Kg;

Oleh karena berdasarkan fakta hukum di persidangan terbukti barang bukti tersebut adalah milik PTPN-IV Regional 6 Lama maka dikembalikan kepada PTPN-IV Regional 6 KSO Kebun Lama;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, warna hitam pink, nomor mesin JF11E1065060, nomor rangka MH1JF111X7K066841, tahun pembuatan 2007 dengan nomor polisi BL 5636 NF;

Oleh karena barang bukti tersebut masih bernilai ekonomis dan dipergunakan sebagai alat untuk bekerja oleh Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa Jemingun Bin Alm. Sakimin;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan ketentuan pasal 222 (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 364 KUHP dan UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jemingun Bin Alm Sakimin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan" sebagaimana dimaksud dengan pasal 364 KUHPidana;

Halaman 6 Catatan Putusan Nomor 24/Pid.C/2025/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 7(delapan) hari;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) kantong Plastik Warna Hitam yang berisikan Brondolan Buah Kelapa Sawit dengan berat 25 (dua puluh lima) Kg;

Dikembalikan kepada PTPN-IV Regional 6 Kebun Lama;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, warna hitam pink, nomor mesin JF11E1065060, nomor rangka MH1JF111X7K066841, tahun pembuatan 2007 dengan nomor polisi BL 5636 NF;

Dikembalikan kepada terdakwa Jemingun Bin Alm. Sakimin;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 oleh Izma Suci Maivani, S.H., selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 24/Pid.C/2025/PN Lgs tanggal 20 Maret 2025, dan putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Naida Sari Nasution sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Langsa dan dihadiri oleh Muhammad Zulfan Penyidik Pembantu pada Polres Langsa dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Naida Sari Nasution

Izma Suci Maivani, S.H.

Halaman 7 Catatan Putusan Nomor 24/Pid.C/2025/PN Lgs